

RANGKAP JABATAN MENTERI DAN WAKIL MENTERI DALAM KABINET MERAH PUTIH (2024–2029) TERHADAP KINERJA PEMERINTAHAN DAN PRINSIP *GOOD Governance*

Andreas Lukita Maha

Universitas Padjadjaran

Email: andreas22002@mail.unpad.ac.id

Informasi	Abstract
Volume : 3 Nomor : 5 Bulan : Mei Tahun : 2026 E-ISSN : 3062-9624	<p><i>This article examines the practice of dual office holding by ministers and deputy ministers in Indonesia's Red and White Cabinet for the 2024-2029 period and its implications for government performance and good governance. This study employs a normative legal research design using statutory and conceptual approaches. The data were obtained through the analysis of primary legal materials, including Article 23 of Law No. 39 of 2008 on State Ministries as amended by Law No. 61 of 2024, Constitutional Court Decision No. 128/PUU-XXIII/2025, and various secondary legal materials such as journal articles, books, and institutional reports related to constitutional law and governance. The findings show that despite the explicit legal prohibition, several deputy ministers continue to hold concurrent positions as commissioners or supervisors in state-owned enterprises. This practice creates conflicts of interest, weakens the independence and professionalism of public officials, and reduces cabinet effectiveness due to divided governmental and corporate responsibilities. Furthermore, dual office holding contradicts the principles of professionalism, accountability, transparency, legal certainty, and impartiality within good governance. The novelty of this research lies in its integrated analysis of constitutional prohibition, judicial interpretation, and the practical consequences of dual office holding in the post-2024 cabinet structure. This study contributes to constitutional law and governance studies and may serve as a reference for future research concerning public office ethics, institutional integrity, and government accountability.</i></p> <p>Keyword: <i>dual office holding, deputy ministers, conflict of interest, constitutional law, good governance.</i></p>
Abstrak	<p><i>Artikel ini mengkaji praktik rangkap jabatan menteri dan wakil menteri dalam Kabinet Merah Putih Indonesia periode 2024-2029 serta implikasinya terhadap kinerja pemerintahan dan prinsip good governance. Penelitian ini menggunakan desain penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui analisis bahan hukum primer, termasuk Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025, serta berbagai bahan hukum sekunder seperti artikel jurnal, buku, dan laporan institusi yang berkaitan dengan hukum tata negara dan tata kelola pemerintahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah terdapat larangan hukum yang tegas, beberapa wakil menteri masih merangkap jabatan sebagai komisaris atau pengawas pada badan usaha milik negara. Praktik tersebut menimbulkan konflik kepentingan, melemahkan independensi dan profesionalitas pejabat publik, serta menurunkan efektivitas kabinet akibat terbaginya tanggung jawab antara urusan pemerintahan dan korporasi. Selain itu, rangkap jabatan bertentangan dengan prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, kepastian hukum, dan ketidakberpihakan dalam</i></p>

good governance. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis terpadu mengenai larangan konstitusional, interpretasi yudisial, serta konsekuensi praktis rangkap jabatan dalam struktur kabinet pasca 2024. Penelitian ini berkontribusi terhadap kajian hukum tata negara dan tata kelola pemerintahan serta dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai etika jabatan publik, integritas kelembagaan, dan akuntabilitas pemerintahan.

Kata Kunci: rangkap jabatan, wakil menteri, konflik kepentingan, hukum tata negara, *good governance*.

A. PENDAHULUAN

Kabinet Merah Putih periode 2024-2029, yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024 dan dilantik pada 21 Oktober 2024, menandai perubahan struktur eksekutif yang signifikan dalam pemerintahan Indonesia pasca reformasi karena dibentuk dalam susunan yang besar dan kompleks, baik dari segi jumlah kementerian maupun banyaknya pejabat setingkat menteri dan wakil menteri yang harus mengkoordinasikan berbagai bidang urusan pemerintahan.¹ Kondisi tersebut membuka ruang munculnya praktik rangkap jabatan (*concurrent positions*) di kalangan pejabat eksekutif yang tidak hanya dipandang sebagai persoalan administrasi jabatan, melainkan juga berkaitan dengan pembagian fungsi kenegaraan, pencegahan konflik kepentingan, akuntabilitas publik dan asas pemerintahan yang baik (*good governance*). Besarnya struktur kabinet menuntut profesionalitas dan kejelasan pembagian peran antarpejabat publik, sehingga praktik rangkap jabatan berpotensi menimbulkan persoalan serius apabila pejabat publik memegang jabatan lain yang dapat memengaruhi objektivitas dan fokus dalam menjalankan tugas utamanya. Dengan demikian, rangkap jabatan dalam tubuh eksekutif tidak dapat dipandang sebagai persoalan personalia semata, melainkan sebagai isu tata kelola negara yang berpengaruh terhadap integritas penyelenggaraan pemerintahan dan efektivitas kinerja kabinet.

Secara normatif, larangan rangkap jabatan bagi menteri telah diatur secara tegas dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024. Ketentuan tersebut melarang menteri merangkap jabatan sebagai pejabat negara lain, komisaris atau direksi pada perusahaan negara maupun perusahaan swasta, serta pimpinan organisasi yang dibiayai dari APBN dan/atau APBD.² Pengaturan ini menunjukkan bahwa jabatan menteri dirancang sebagai jabatan penuh waktu yang menuntut fokus total pada penyelenggaraan pemerintahan. Karena

¹ Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, "Presiden Prabowo Subianto Umumkan Susunan Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta", 2024, <https://setkab.go.id/presiden-prabowo-subianto-umumkan-susunan-kabinet-merah-putih-di-istana-merdeka-jakarta/>, [diakses pada 16 Januari 2026].

² Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara

itu, larangan rangkap jabatan bukan sekadar pembatasan administratif, melainkan instrumen hukum untuk menjaga independensi pejabat publik, mencegah benturan kepentingan, dan memastikan bahwa pelaksanaan tugas kenegaraan tidak terganggu oleh kepentingan lain di luar jabatan utama.³

Di sisi lain, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 128/PUU-XXIII/2025 menyatakan bahwa ketentuan Pasal 23 UU 39/2008 berlaku pula bagi wakil menteri. MK menegaskan larangan rangkap jabatan yang berlaku bagi menteri secara konstitusional juga harus mencakup wakil menteri, karena sama-sama memegang kekuasaan negara dan berpotensi mengalami benturan peran. Mengikuti putusan ini, pemerintah telah mengubah UU 39/2008 melalui UU 61/2024 untuk mengakomodasi keputusan MK.⁴ Pemaknaan baru ini menunjukkan bahwa larangan rangkap jabatan adalah prinsip dasar untuk menjaga pemisahan fungsi negara (*checks and balances*). Tidak adanya norma eksplisit semula bagi wakil menteri telah diakomodasi dengan interpretasi hukum, sehingga baik menteri maupun wakil menteri diharapkan berkonsentrasi penuh pada tugas publik tanpa menumpang di sektor lain.

Secara empiris, praktik rangkap jabatan memang terjadi dalam Kabinet Merah Putih. Media dan lembaga pengawas mencatat ada puluhan wakil menteri yang merangkap sebagai komisaris atau pengawas di BUMN atau organisasi lain. Misalnya, Wakil Menteri Perumahan, Fahri Hamzah ditetapkan sebagai Komisaris PT Bank Tabungan Negara, Veronica Tan sebagai Wakil Menteri PPPA menjadi Komisaris PT Citilink Indonesia, Giring Ganesha sebagai Wakil Menteri Kebudayaan menjadi Komisaris PT Garuda Maintenance serta Ahmad Riza Patria sebagai Wakil Menteri Desa dan Immanuel Ebenezer Gerungan sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan memegang jabatan komisaris BUMN.⁵ Selain itu, sejak era Kabinet 2024-2029, setidaknya kurang lebih dari 30 wakil menteri merangkap sebagai komisaris BUMN seperti Pertamina, PLN, dan sebagainya. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran konflik kepentingan dan dinilai bertentangan dengan prinsip penyelenggaraan negara bersih dan tata kelola pemerintahan yang baik.

³ BBC News Indonesia, "Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran: Daftar Lengkap Menteri dan Wakil Menteri", 2024, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c335kyjrvvxo>, [diakses pada 16 Januari 2026].

⁴ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Kembali, Aturan Rangkap Jabatan Wamen Diuji", 2025, <https://www.mkri.id/berita/kembali-aturan-rangkap-jabatan-wamen-diuji-23709>, [diakses pada 16 Januari 2026].

⁵ Riza Aslam Khaeron, "Daftar 33 Wamen Rangkap Jabatan di Kabinet Merah Putih", 2025, <https://www.metrotvnews.com/read/KZmCVD4V-daftar-33-wamen-rangkap-jabatan-di-kabinet-merah-putih>, [diakses pada 16 Januari 2026].

Berkaitan dengan hukum tata negara, perihal rangkap jabatan sangat terhubung dengan konflik kepentingan, akuntabilitas eksekutif, serta *good governance*. Namun kajian tersebut hanya bersifat parsial. Misalnya, hanya berfokus pada rangkap jabatan komisaris BUMN atau aspek normatif semata tanpa mengaitkan secara utuh dengan konteks kabinet pasca Pemilu 2024. Maka dari itu sangat penting untuk mengevaluasi pengaturan rangkap jabatan serta praktiknya dalam kabinet ini secara komprehensif, dan menilai dampaknya terhadap kinerja pemerintahan dan penerapan prinsip *good governance*. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan praktik rangkap jabatan menteri dan/atau wakil menteri dalam Kabinet Merah Putih periode 2024-2029 serta menilai implikasinya terhadap efektivitas kinerja kabinet dan penerapan prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memfokuskan kajian pada bagaimana pengaturan dan praktik rangkap jabatan menteri dan/atau wakil menteri dalam Kabinet Merah Putih periode 2024-2029 ditinjau dari perspektif hukum tata negara, serta bagaimana implikasi rangkap jabatan tersebut terhadap efektivitas kinerja kabinet dan penerapan prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menelaah hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep rangkap jabatan, konflik kepentingan, efektivitas kinerja kabinet, dan prinsip *good governance* dalam perspektif hukum tata negara.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen hukum yang relevan. Adapun bahan hukum sekunder terdiri atas buku, jurnal ilmiah, artikel berita, serta laporan lembaga yang membahas rangkap jabatan, konflik kepentingan, administrasi pemerintahan, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri,

menginventarisasi, dan mengkaji sumber-sumber hukum yang berkaitan dengan objek penelitian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan dan Praktik Rangkap Jabatan Menteri dan Wakil Menteri.

Pasal 23 UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara secara tegas melarang seorang menteri merangkap jabatan lain baik sebagai pejabat negara lain, komisaris/direktur BUMN atau pimpinan organisasi yang dibiayai oleh APBN/APBD. Larangan ini menegaskan bahwa jabatan menteri adalah jabatan penuh waktu yang memerlukan konsentrasi penuh pada tugas kenegaraan. Dalam praktiknya, ketentuan aslinya tidak menyebutkan secara eksplisit wakil menteri. Namun demikian, Mahkamah Konstitusi telah memaknai bahwa **“Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai: a. pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; b. komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta; atau c. pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.”**⁶ Artinya larangan Pasal 23 UU No. 39 Tahun 2008 berlaku pula bagi wakil menteri setelah “dimaksudkan” mencakup keduanya. Putusan MK No.128/PUU-XXIII/2025 menegaskan bahwa ketentuan pasal tersebut menjadi “tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat” kecuali diartikan mencakup wakil menteri. Dengan kata lain, MK memaknai Pasal 23 UU No. 39 Tahun 2008 agar sama-sama menutup kemungkinan rangkap jabatan untuk menteri maupun wakil menteri, demi menjaga pemisahan fungsi kekuasaan (*checks and balances*). Dengan demikian, secara normatif baik UU maupun yurisprudensi konstitusi sekarang mengatur bahwa menteri dan wakil menteri tidak boleh rangkap jabatan selain sebagai pejabat negara yang disebutkan dalam aturan tersebut.

Putusan MK 128/2025 memberi kejelasan bahwa wakil menteri adalah penyelenggara negara setara menteri sehingga tunduk pada larangan Pasal 23. Hakim Konstitusi, Enny Nurbaningsih menegaskan bahwa pertimbangan Putusan MK No. 80/PUU-XVII/2019 sebelumnya sudah jelas menyatakan larangan rangkap jabatan bagi menteri serta wakil menteri dan pertimbangan tersebut bersifat mengikat.⁷ Demikian pula, juru bicara MK menyampaikan bahwa dalam pertimbangan putusan MK 128/2025 dijelaskab bahwa wakil menteri merupakan pejabat negara seperti menteri, sehingga larangan bagi menteri juga

⁶ Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara

⁷ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Wakil Menteri Dilarang Rangkap Jabatan”, 2025, <https://www.mkri.id/berita/wakil-menteri-dilarang-rangkap-jabatan--23695>, [diakses pada 16 Januari 2026].

berlaku bagi wakil menteri. Dengan putusan ini, pemangku kekuasaan diharapkan tidak lagi membedakan antara menteri dan wakil menteri soal larangan rangkap jabatan. Secara konstitusional, pasal 23 UU 39/2008 sebagaimana telah diamandemen kini diinterpretasikan bahwa jika jabatan menteri tidak boleh rangkap, maka kedudukan wakil menteri yang sama-sama pejabat negara juga diikat larangan yang sama. Artinya, secara hukum tata negara tidak ada celah lagi baik dari sisi menteri maupun wakil menteri karena pada dasarnya mereka harus fokus terhadap jabatan publiknya dan tidak mengemban peran di sektor lain.

Secara empiris, praktik rangkap jabatan dalam Kabinet Merah Putih periode 2024-2029 paling banyak muncul di level wakil menteri. Mahkamah Konstitusi dalam pemberitaannya bahkan menyebut setidaknya terdapat sekitar tiga puluh wakil menteri dalam Kabinet Merah Putih yang merangkap sebagai komisaris atau dewan pengawas pada berbagai sektor BUMN. Fakta ini menunjukkan bahwa larangan normatif yang telah ditegaskan oleh undang-undang dan putusan MK belum sepenuhnya diikuti dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. Dalam banyak kasus, jabatan publik yang seharusnya dijalankan penuh justru dibarengi dengan kedudukan di struktur pengawasan dan korporasi negara, sehingga memunculkan pertanyaan serius mengenai objektivitas, fokus kerja, dan benturan kepentingan.

Salah satu contoh yang cukup menonjol adalah Fahri Hamzah, yang menjabat sebagai Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman sekaligus ditunjuk sebagai Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) sejak Maret 2025.⁸ Penunjukan ini perlu diselidiki karena BTN merupakan BUMN yang berada dalam orbit kebijakan sektor perumahan, sehingga posisi Fahri Hamzah sebagai pejabat kementerian sekaligus komisaris menempatkannya dalam relasi yang sangat dekat antara pembuat kebijakan dan pengawas korporasi. Dalam perspektif hukum tata negara, kondisi ini problematik karena pejabat publik tidak lagi berdiri pada jarak yang cukup dari objek yang diawasi atau diatur, melainkan ikut masuk ke dalam struktur pengawasan itu sendiri.

Contoh lain adalah Veronica Tan, yang menjabat sebagai Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sekaligus diangkat sebagai Komisaris PT Citilink Indonesia melalui RUPS pada 20 Juni 2025.⁹ Secara struktural, pengangkatan ini memperlihatkan bahwa pejabat kabinet dapat ditempatkan dalam perusahaan yang

⁸ Yohana Artha Uly, "Fahri Hamzah Diangkat Jadi Komisaris BTN", 2025, <https://money.kompas.com/read/2025/03/26/214100426/fahri-hamzah-diangkat-jadi-komisaris-btn>, [diakses pada 16 Januari 2026].

⁹ Elsa Catriana, "Citilink Dikabarkan Rombak Jajaran Direksi, Wamen PPPA Veronica Tan Jadi Komisaris", 2025, <https://money.kompas.com/read/2025/06/20/114414126/citilink-dikabarkan-rombak-jajaran-direksi-wamen-pppa-veronica-tan-jadi>, [diakses pada 16 Januari 2026].

sebenarnya tidak berkaitan langsung dengan tugas kementeriannya, tetapi tetap menimbulkan persoalan dari sisi etika jabatan publik. Masalahnya bukan hanya apakah jabatan itu terkait langsung dengan portofolio kementerian atau tidak, melainkan apakah pejabat negara yang bersangkutan masih dapat menjaga fokus, netralitas, dan akuntabilitasnya saat menjalankan tugas pemerintahan.

Giring Ganesha yang menjabat sebagai Wakil Menteri Kebudayaan, juga ditunjuk sebagai Komisaris Independen PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk (GMFI), anak usaha PT Garuda Indonesia, pada pertengahan 2025.¹⁰ Penunjukan ini kembali memperlihatkan pola yang sama yang dimana pejabat publik masuk ke dalam struktur pengawasan korporasi milik negara atau anak usaha BUMN, sehingga garis pemisah antara jabatan publik dan kepentingan bisnis menjadi kabur. Dalam teori konflik kepentingan, keadaan seperti ini berisiko menimbulkan loyalitas ganda, karena pejabat yang seharusnya mengutamakan kepentingan publik juga ikut memikul tanggung jawab korporasi yang orientasinya adalah efisiensi dan keuntungan perusahaan.¹¹

Selain itu, Ahmad Riza Patria, selaku Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, ditunjuk sebagai Komisaris PT Telkomsel dalam RUPST pada Mei 2025.¹² Sedangkan Immanuel Ebenezer Gerungan, yang menjabat sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan, disebut turut menduduki posisi Komisaris PT Pupuk Indonesia dalam laporan Mahkamah Konstitusi mengenai praktik rangkap jabatan di Kabinet Merah Putih.¹³ Kedua contoh ini memperkuat indikasi bahwa praktik rangkap jabatan tidak bersifat insidental, melainkan cenderung menjadi pola yang berulang pada pengisian komisaris BUMN dengan pejabat aktif di kabinet. Pola demikian tentu berpotensi memperlemah fungsi pengawasan karena pihak yang seharusnya diawasi justru berada dalam struktur pejabat pengawas itu sendiri.

Apabila dikaitkan dengan analisis hukum tata negara, praktik rangkap jabatan para wakil menteri di atas menunjukkan bahwa masalahnya tidak berhenti pada pelanggaran

¹⁰ detikSumut, "Wamenbud Giring Ditunjuk Jadi Komisaris Anak Usaha Garuda", 2025, <https://www.detik.com/sumut/berita/d-7950692/wamenbud-giring-ditunjuk-jadi-komisaris-anak-usaha-garuda>, [diakses pada 16 Januari 2026].

¹¹ Basel Institute on Governance, *Pedoman tentang Konflik Kepentingan (Conflict of Interest/COI)*, (Basel: Associated Institute of the University of Basel, 2023), hlm. 7.

¹² Rika Anggraeni, "Dua Wakil Menteri Jadi Komisaris Telkomsel, Ini Daftar Lengkap Nama Direksi 2025", 2025, <https://ekbis.harianjogja.com/read/2025/05/28/34/1215247/dua-wakil-menteri-jadi-komisaris-telkomsel-ini-daftar-lengkap-nama-direksi-2025>, [diakses pada 16 Januari 2026].

¹³ Suparjo Ramalan, "Profil Immanuel Ebenezer Wamenaker yang Ditunjuk Jadi Komisaris Pupuk", 2025, <https://money.kompas.com/read/2025/06/18/144631626/profil-immanuel-ebenezer-wamenaker-yang-ditunjuk-jadi-komisaris-pupuk?page=all>, [diakses pada 18 Januari 2026].

norma administratif, tetapi sudah menyentuh inti dari prinsip penyelenggaraan negara yang bersih dan *good governance*. Pejabat publik yang merangkap jabatan komisaris BUMN menghadapi situasi di mana ia harus menjalankan dua peran yang berbeda yakni sebagai pembantu menteri yang menjalankan kebijakan publik serta sebagai komisaris yang memiliki tanggung jawab pengawasan korporasi. Dua fungsi ini secara konseptual tidak selalu jalan, bahkan kerap bertentangan dikarenakan kebijakan publik menuntut keberpihakan pada kepentingan umum sedangkan komisaris dituntut menjaga kepentingan perseroan. Inilah yang membuat rangkap jabatan menjadi rawan menimbulkan konflik kepentingan yang sistemik.¹⁴

Berbeda dengan wakil menteri, posisi Erick Thohir sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara sekaligus Ketua Umum PSSI perlu diperhatikan secara teliti. Secara tekstual, jabatan Ketua Umum PSSI tidak termasuk larangan eksplisit Pasal 23 UU Kementerian Negara, karena pasal tersebut secara tegas mengatur larangan rangkap jabatan menteri pada jabatan negara lain, komisaris/direksi BUMN atau swasta, serta pimpinan organisasi yang dibiayai APBN/APBD. Dengan demikian, Erick Thohir tidak dapat otomatis disebut melanggar Pasal 23 hanya karena menjabat Ketua Umum PSSI. Namun, jabatan tersebut dapat dianggap sebagai contoh perluasan diskursus rangkap jabatan dalam arti luas, terutama dari sudut pandang pembagian fokus kerja, potensi konflik kepentingan, dan beban jabatan publik yang sangat besar. Artinya, dalam konteks penelitian ini, Erick Thohir lebih diposisikan sebagai contoh batas antara larangan hukum yang eksplisit dan problem etika jabatan publik yang tidak selalu tertangkap oleh isi undang-undang.

Dari pembahasan di atas, terlihat bahwa praktik rangkap jabatan dalam Kabinet Merah Putih lebih banyak terjadi pada level wakil menteri dan komisaris BUMN, sedangkan pada level menteri, isu yang muncul lebih sering berupa perdebatan etis dan kelembagaan, bukan soal pelanggaran eksplisit terhadap Pasal 23. Meski begitu, kedua bentuk persoalan tersebut sama-sama memperlihatkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan masih menghadapi tantangan serius dalam menjaga pemisahan fungsi negara, independensi pejabat publik, dan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik.

Larangan rangkap jabatan bagi menteri dan wakil menteri bukanlah norma yang bersifat simbolik, melainkan norma hukum yang mengikat dan memiliki konsekuensi. Dalam hukum tata negara, ketentuan yang dirumuskan secara tegas oleh pembentuk undang-undang

¹⁴ Bagus Pradana, "Potensi Korupsi dan Konflik Kepentingan Rangkap Jabatan Menteri dan Wakil Menteri", 2025, <https://ti.or.id/potensi-korupsi-dan-konflik-kepentingan-rangkap-jabatan-menteri-dan-wakil-menteri/>, [diakses pada 18 Januari 2026].

tidak dapat diperlakukan sebagai anjuran moral belaka, melainkan harus dipatuhi oleh pejabat yang menjadi subyeknya. Karena itu, ketika seorang menteri atau wakil menteri tetap menduduki jabatan lain yang secara eksplisit dilarang, keadaan tersebut menimbulkan masalah kepatuhan terhadap norma hukum positif, sekaligus memperlihatkan bahwa larangan yang ada belum sepenuhnya bekerja secara efektif dalam praktik penyelenggaraan negara.

Dari sudut pandang asas legalitas, rangkap jabatan yang bertentangan dengan Pasal 23 UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara merupakan bentuk penyimpangan terhadap perintah undang-undang. Setelah Mahkamah Konstitusi mempertegas bahwa larangan tersebut juga berlaku bagi wakil menteri, ruang pembenaran terhadap rangkap jabatan semakin sempit.¹⁵ Dengan demikian, apabila seorang pejabat eksekutif tetap menjalankan jabatan rangkap, maka ia berada dalam keadaan tidak patuh terhadap norma terkait jabatan publik. Dalam hal ini, persoalannya bukan sekadar etika jabatan, melainkan sudah menyentuh aspek legalitas pengisian jabatan itu sendiri, karena jabatan publik pada dasarnya hanya dapat dijalankan secara sah apabila berada dalam koridor larangan dan kewenangan yang ditentukan oleh undang-undang.

Akibat hukum berikutnya adalah munculnya kondisi yang secara administratif dapat dipersoalkan karena jabatan rangkap menciptakan potensi cacat kepatuhan normatif. Jabatan komisaris BUMN, misalnya, merupakan bagian dari struktur pengawasan perusahaan yang menuntut independensi dan jarak objektif dari fungsi pemerintahan. Ketika jabatan itu diduduki oleh pejabat aktif kabinet, maka fungsi pengawasan tidak lagi sepenuhnya bebas dari kepentingan politik-administratif pemerintah. Hal ini membuat posisi pejabat tersebut berada dalam situasi yang rawan dipertanyakan secara hukum tata usaha negara dan pengawasan administrasi pemerintahan, terutama karena tindakan dan keputusan yang lahir dari posisi ganda berpotensi dicurigai tidak sepenuhnya netral.

Dari perspektif Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, rangkap jabatan juga menimbulkan persoalan serius. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menuntut adanya kepastian hukum, ketidakberpihakan, kecermatan, dan larangan penyalahgunaan kewenangan dalam setiap tindakan pemerintahan.¹⁶ Pejabat yang merangkap jabatan

¹⁵ Mimi Kartika, "MK Tegaskan Wamen Dilarang Rangkap Jabatan, Pemohon Tarik Uji UU Kementerian Negara", 2025, <https://www.mkri.id/berita/mk-tegaskan-wamen-dilarang-rangkap-jabatan,-pemohon-tarik-uji-uu-kementerian-negara-23709>, [diakses pada 18 Januari 2026].

¹⁶ Sarifurohman, Bobi Wartono H.S., dan Maman Sukarso, "Problematika Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Keputusan Administratif", *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi (JURMIE)*, Vol. 3 No. 1, 2026, hlm. 27-35.

berpotensi berada dalam keadaan di mana dua kepentingan bertemu yaitu kepentingan publik dan kepentingan korporasi. Situasi ini tidak hanya menimbulkan konflik peran, tetapi juga membuka ruang bagi konflik kepentingan yang secara hukum administrasi dapat melemahkan objektivitas pejabat dalam menjalankan tugasnya. Karena itu, larangan rangkap jabatan harus dipahami sebagai mekanisme pencegahan, bukan sekadar pembatasan formal, agar pejabat negara tidak terperangkap dalam posisi yang berpotensi mengaburkan independensinya.

Secara lebih jauh, keberadaan rangkap jabatan menunjukkan adanya persoalan kepatuhan norma yang belum terselesaikan secara memadai. Putusan Mahkamah Konstitusi memang telah memberikan kejelasan bahwa wakil menteri termasuk subjek larangan rangkap jabatan, dan Mahkamah sendiri menegaskan bahwa larangan tersebut berlaku karena wakil menteri merupakan pejabat negara yang memiliki fungsi dalam cabang eksekutif. Namun, fakta bahwa praktik rangkap jabatan masih tetap terjadi menunjukkan adanya jarak antara norma yang sudah terang dengan pelaksanaannya di lapangan. Dari segi inilah letak persoalan hukum muncul. Bukan pada ketiadaan aturan, melainkan pada lemahnya kepatuhan dan penegakan aturan itu sendiri.

Dalam kerangka hukum tata negara, keadaan tersebut tidak bisa dianggap sepele karena melemahkan prinsip pemisahan fungsi negara. Pejabat yang menjalankan fungsi pemerintahan sekaligus fungsi pengawasan korporasi negara menimbulkan kabunya garis antara regulator, pengawas, dan pelaksana. OECD sendiri menekankan bahwa tata kelola perusahaan milik negara menuntut pemisahan yang tegas antara fungsi negara sebagai pembuat kebijakan, regulator, dan pemilik perusahaan agar tidak terjadi tumpang tindih kepentingan yang merusak integritas kelembagaan.¹⁷ Jika pemisahan ini diabaikan, maka masalah yang timbul bukan hanya administratif, tetapi juga struktural, karena desain kelembagaan negara menjadi tidak lagi steril dari kepentingan yang saling bercampur.

Dengan demikian, akibat hukum dari permasalahan rangkap jabatan bukan semata-mata terletak pada pelanggaran norma larangan, melainkan masalah terhadap asas legalitas, kepastian hukum, ketidakberpihakan, dan pemisahan fungsi negara. Fakta bahwa jabatan yang secara tegas dilarang masih tetap diduduki menunjukkan adanya kelemahan dalam pengawasan dan penegakan norma. Maka dari itu, rangkap jabatan perlu dipandang sebagai persoalan serius dalam kajian tata negara, sebab di dalamnya terdapat indikasi bahwa norma

¹⁷ Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), *OECD Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises 2024*, (Paris: OECD Publishing, 2024), hlm. 16.

yang seharusnya membatasi kekuasaan justru belum sepenuhnya ditaati oleh penyelenggara negara.

Implikasi Terhadap Efektivitas Kinerja Kabinet dan Penerapan Prinsip *Good Governance*.

Rangkap jabatan pada menteri maupun wakil menteri berpotensi mengganggu fokus dan efektivitas kerja pejabat publik. Jabatan menteri pada dasarnya merupakan jabatan penuh waktu yang menuntut konsentrasi penuh terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan negara. Hal tersebut sejalan dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 128/PUU-XXIII/2025 yang menegaskan bahwa wakil menteri memiliki tanggung jawab strategis dalam membantu tugas kementerian sehingga membutuhkan fokus dan perhatian penuh dalam menjalankan fungsi pemerintahan.¹⁸ Ketika seorang pejabat publik merangkap jabatan sebagai komisaris atau pengawas perusahaan negara, maka waktu, perhatian, serta tanggung jawabnya terbagi ke dalam dua kepentingan yang berbeda.

Secara praktis, kondisi tersebut dapat menimbulkan inefisiensi birokrasi dan menurunkan efektivitas kerja kabinet. Seorang wakil menteri yang juga menduduki jabatan komisaris BUMN harus menghadiri rapat kementerian, menyusun kebijakan publik, melakukan koordinasi lintas sektor, sekaligus menjalankan fungsi pengawasan perusahaan. Akibatnya, terdapat potensi terganggunya konsentrasi terhadap tugas utama sebagai pejabat publik. Dalam kajian administrasi negara, rangkap jabatan dinilai dapat mengurangi profesionalitas dan komitmen pejabat karena perhatian mereka terpecah pada kepentingan institusi lain.¹⁹

Contoh konkret dapat dilihat pada Fahri Hamzah yang menjabat sebagai Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman sekaligus Komisaris PT Bank Tabungan Negara Tbk sejak Maret 2025.²⁰ Posisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas pembagian fokus antara tugas pemerintahan di sektor perumahan dan tanggung jawab pengawasan terhadap bank BUMN yang juga bergerak dalam pembiayaan perumahan nasional. Dalam perspektif tata kelola pemerintahan, kondisi seperti ini berpotensi menimbulkan maladministrasi karena pejabat publik tidak dapat sepenuhnya menjalankan

¹⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025.

¹⁹ Mahmud, "Implikasi Putusan MK Nomor 128/PUU-XXIII/2025 terhadap Tata Kelola BUMN: Analisis Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri", *Jurnal Hukum Berkeadaban*, Vol. 2 No. 1, 2026, hlm. 113.

²⁰ Yohana Artha Uly, *loc.cit*.

prinsip kecermatan dan profesionalitas sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.²¹

Selain itu, rangkap jabatan juga dapat menghambat efektivitas koordinasi dalam kabinet. Kabinet yang besar seperti Kabinet Merah Putih membutuhkan pembagian kerja yang jelas, respons cepat, dan koordinasi intensif antarpejabat negara. Apabila pejabat publik disibukkan dengan urusan di luar tugas kementeriannya, maka efektivitas pelaksanaan program pemerintahan dapat terganggu. Dalam jangka panjang, hal ini dapat memengaruhi kualitas pelayanan publik serta pencapaian target kebijakan pemerintah.

Implikasi paling serius dari rangkap jabatan adalah munculnya konflik kepentingan. Konflik kepentingan terjadi ketika seorang pejabat publik memiliki dua kepentingan berbeda yang dapat memengaruhi objektivitas dalam pengambilan keputusan. Dalam hal ini, pejabat negara dihadapkan dua posisi sekaligus, yakni sebagai pembuat atau pelaksana kebijakan publik dan sebagai pengawas korporasi yang memiliki kepentingan bisnis tertentu.

Dalam teori hukum administrasi dan *good governance*, konflik kepentingan merupakan ancaman serius terhadap independensi pejabat negara. Konflik kepentingan dapat menyebabkan pejabat publik tidak lagi bertindak profesional dan objektif karena terdapat kepentingan lain yang memengaruhi pertimbangannya dalam mengambil keputusan.²² Hal tersebut menjadi semakin problematik ketika jabatan rangkap dilakukan pada perusahaan milik negara yang secara langsung berkaitan dengan kebijakan kementerian tempat pejabat tersebut bekerja.

Sebagai contoh, Fahri Hamzah sebagai Wakil Menteri Perumahan sekaligus Komisaris BTN berpotensi menghadapi situasi di mana kebijakan publik di sektor perumahan berbenturan dengan kepentingan bisnis BTN sebagai lembaga pembiayaan. Begitu pula Arif Havas Oegroseno yang menjabat Wakil Menteri Luar Negeri sekaligus Komisaris PT Pertamina International Shipping (PIS).²³ Dalam posisi tersebut, terdapat kemungkinan munculnya benturan kepentingan ketika pemerintah mengambil kebijakan terkait investasi, perdagangan internasional, atau distribusi energi yang bersinggungan dengan kepentingan korporasi tempat pejabat tersebut menjabat.

²¹ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

²² Mahmud, *loc.cit.*

²³ Asri Widayati, "Lebih dari Separuh Wamen Rangkap Jabatan di BUMN: 34 dari 56 Wamen PCO Menjabat Komisaris BUMN", 2025, <https://ti.or.id/lebih-dari-separuh-wamen-rangkap-jabatan-di-bumn-34-dari-56-wamen-pco-menjabat-komisaris-bumn/>, [diakses pada 18 Januari 2026].

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 128/PUU-XXIII/2025 juga menyinggung bahwa praktik rangkap jabatan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan yang dapat merusak integritas penyelenggaraan negara.²⁴ Konflik kepentingan tersebut pada akhirnya dapat mengaburkan batas antara kepentingan publik dan kepentingan korporasi, sehingga kebijakan negara tidak lagi sepenuhnya diarahkan untuk kepentingan masyarakat.

Dalam perspektif hukum tata negara, kondisi ini berbahaya karena dapat melemahkan prinsip *checks and balances*. Pejabat publik yang seharusnya mengawasi dan mengontrol BUMN justru berada di dalam struktur pengawasan perusahaan tersebut. Akibatnya, fungsi pengawasan menjadi tidak independen dan berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, larangan rangkap jabatan sesungguhnya tidak hanya dimaksudkan sebagai aturan administratif, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjaga netralitas dan objektivitas pejabat negara dalam menjalankan fungsi pemerintahan.

Praktik rangkap jabatan juga berdampak langsung terhadap penerapan prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan. *Good governance* pada dasarnya menuntut adanya transparansi, akuntabilitas, profesionalitas, efektivitas, dan supremasi hukum dalam setiap tindakan pejabat publik. Ketika pejabat negara memegang dua jabatan sekaligus, maka prinsip-prinsip tersebut menjadi sulit diwujudkan secara optimal.

Pertama, dari aspek transparansi, pengangkatan pejabat kabinet sebagai komisaris BUMN sering kali dilakukan melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang minim partisipasi publik. Hal ini menyebabkan masyarakat sulit mengetahui dasar pertimbangan pengangkatan tersebut, apakah didasarkan pada profesionalitas atau justru pertimbangan politik. Ombudsman Republik Indonesia sebelumnya juga pernah menyoroti praktik rangkap jabatan pejabat publik di BUMN yang dinilai berpotensi menciptakan maladministrasi dan mengganggu tata kelola pemerintahan yang baik.²⁵

Kedua, dari sisi akuntabilitas, rangkap jabatan menyebabkan pejabat publik memiliki dua jalur tanggung jawab sekaligus. Sebagai pejabat negara, mereka bertanggung jawab kepada publik dan presiden, sedangkan sebagai komisaris mereka bertanggung jawab kepada perusahaan dan pemegang saham. Dualisme tanggung jawab tersebut berpotensi membuat pejabat lebih memprioritaskan kepentingan korporasi dibandingkan kepentingan publik. Dalam praktiknya, kondisi ini dapat mengaburkan akuntabilitas pejabat negara karena sulit menentukan kepentingan mana yang lebih diutamakan dalam pengambilan keputusan.

²⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025.

²⁵ Ombudsman Republik Indonesia, Laporan Triwulan III Tahun 2020, hlm. 9-10.

Ketiga, praktik rangkap jabatan juga berdampak terhadap profesionalitas birokrasi. OECD dalam pedoman tata kelola perusahaan negara menekankan pentingnya pemisahan yang jelas antara fungsi regulator dan fungsi pengelola perusahaan negara.²⁶ Ketika pejabat aktif pemerintahan sekaligus menduduki jabatan komisaris BUMN, maka batas antara regulator dan pelaku usaha menjadi kabur. Hal tersebut berpotensi menciptakan praktik patronase politik dan mengurangi independensi pengelolaan BUMN.

Selain itu, rangkap jabatan juga berpotensi menurunkan kualitas pengambilan keputusan publik. Pejabat yang memiliki kepentingan ganda rentan mengambil keputusan yang tidak sepenuhnya objektif karena dipengaruhi oleh kepentingan korporasi tempatnya menjabat. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat mengikis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan melemahkan legitimasi kebijakan publik yang dihasilkan. Dengan demikian, praktik rangkap jabatan sesungguhnya bertentangan dengan prinsip dasar *good governance* yang menuntut pemerintahan berjalan secara bersih, transparan, profesional, dan bebas dari benturan kepentingan.

Praktik rangkap jabatan dalam Kabinet Merah Putih juga berdampak terhadap menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah. Masyarakat dapat menilai bahwa pengangkatan pejabat publik sebagai komisaris BUMN lebih didasarkan pada kepentingan politik dan pembagian kekuasaan dibandingkan profesionalitas. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan persepsi negatif bahwa jabatan publik digunakan sebagai sarana memperoleh keuntungan tambahan melalui posisi strategis di perusahaan negara.

Ombudsman Republik Indonesia menyatakan bahwa rangkap jabatan pejabat publik dapat mengganggu efektivitas birokrasi dan menurunkan kualitas pelayanan publik karena pejabat tidak lagi fokus menjalankan tugas utamanya sebagai penyelenggara negara.²⁷ Selain itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga pernah mengingatkan bahwa praktik rangkap jabatan di BUMN berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan penyalahgunaan kewenangan apabila tidak diatur secara ketat.²⁸

Dari sisi birokrasi, rangkap jabatan berpotensi menciptakan ketidakefisienan dalam proses pengambilan keputusan. Pejabat publik yang memiliki dua jabatan cenderung menghadapi beban kerja yang lebih besar sehingga koordinasi pemerintahan dapat berjalan

²⁶ Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), loc.cit.

²⁷ Ombudsman Republik Indonesia, loc.cit.

²⁸ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), "KPK Gelar FGD Kajian Rangkap Jabatan, Rumuskan Rekomendasi Mitigasi Benturan Kepentingan", 2025, <https://www.kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/kpk-gelar-fgd-kajian-rangkap-jabatan-rumuskan-rekomendasi-mitigasi-benturan-kepentingan>, [diakses pada 18 Januari 2026].

lambat. Padahal, Kabinet Merah Putih sebagai kabinet dengan struktur besar membutuhkan koordinasi yang cepat dan efektif untuk menjalankan program pemerintahan secara optimal.

Oleh karena itu, diperlukan langkah perbaikan yang konkret untuk mencegah meluasnya praktik rangkap jabatan. Pemerintah perlu memperkuat pengaturan teknis mengenai larangan rangkap jabatan melalui peraturan pelaksana yang lebih tegas dan jelas. Selain itu, mekanisme pengawasan terhadap pengangkatan komisaris BUMN juga perlu diperkuat agar lebih transparan dan berbasis profesionalitas. Penegakan sanksi administratif terhadap pejabat yang melanggar ketentuan rangkap jabatan juga menjadi penting agar norma hukum tidak hanya berhenti sebagai aturan formal semata.

Dengan demikian, penyelesaian persoalan rangkap jabatan tidak cukup hanya melalui penafsiran hukum oleh Mahkamah Konstitusi, tetapi juga memerlukan komitmen politik pemerintah untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan akuntabel sesuai prinsip *good governance*.

D. KESIMPULAN

Praktik rangkap jabatan menteri dan wakil menteri dalam Kabinet Merah Putih periode 2024-2029 menunjukkan adanya persoalan serius dalam penyelenggaraan pemerintahan karena menimbulkan ketidaksesuaian antara norma hukum dan praktik di lapangan. Secara normatif, larangan rangkap jabatan telah ditegaskan dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 yang menegaskan bahwa larangan tersebut juga berlaku bagi wakil menteri. Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan wakil menteri yang merangkap jabatan sebagai komisaris atau pengawas BUMN sehingga memunculkan konflik kepentingan, mengganggu independensi pejabat publik, dan berpotensi melemahkan prinsip checks and balances. Selain itu, rangkap jabatan juga berdampak terhadap efektivitas kinerja kabinet karena membagi fokus pejabat publik antara tugas pemerintahan dan jabatan lain, serta menghambat penerapan prinsip *good governance* seperti transparansi, akuntabilitas, profesionalitas, dan kepastian hukum. Oleh karena itu, persoalan utama rangkap jabatan bukan terletak pada ketiadaan aturan, melainkan pada lemahnya kepatuhan dan penegakan norma dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan.

Saran

Pemerintah perlu memperkuat implementasi larangan rangkap jabatan melalui pengawasan yang lebih ketat serta pembentukan aturan pelaksana yang lebih jelas mengenai

mekanisme pengangkatan pejabat publik pada BUMN maupun lembaga lain. Pengaturan tersebut penting agar tidak terdapat lagi celah penafsiran yang dapat digunakan untuk membenarkan praktik rangkap jabatan di lingkungan eksekutif. Selain itu, Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan perlu memastikan bahwa pengangkatan menteri dan wakil menteri benar-benar didasarkan pada prinsip profesionalitas dan integritas, bukan kepentingan politik atau kompromi kekuasaan. Jabatan menteri dan wakil menteri seharusnya diposisikan sebagai jabatan publik penuh waktu yang menuntut konsentrasi dan tanggung jawab penuh terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah bersama DPR juga perlu memperkuat sistem akuntabilitas dan transparansi dalam pengisian jabatan komisaris maupun dewan pengawas BUMN, termasuk membuka proses seleksi yang lebih profesional dan bebas dari konflik kepentingan. Di sisi lain, lembaga pengawas seperti KPK, Ombudsman, dan masyarakat sipil perlu terus melakukan pengawasan terhadap praktik rangkap jabatan agar prinsip *good governance* dapat diterapkan secara konsisten.

E. DAFTAR PUSTAKA

Website / Berita Online

- Anggraeni, R. (2025). Dua wakil menteri jadi komisaris Telkomsel, ini daftar lengkap nama direksi 2025. *Harian Jogja*. <https://ekbis.harianjogja.com/r-1215247/dua-wakil-menteri-jadi-komisaris-telkomsel-ini-daftar-lengkap-nama-direksi-2025>
- BBC News Indonesia. (2024). Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran: Daftar lengkap menteri dan wakil menteri. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c335kyjryvxo>
- Catriana, E. (2025). Citilink dikabarkan rombak jajaran direksi, Wamen PPPA Veronica Tan jadi komisaris. *Kompas.com*. <https://money.kompas.com/read/2025/06/20/114414126/citilink-dikabarkan-rombak-jajaran-direksi-wamen-pppa-veronica-tan-jadi>
- detikSumut. (2025). Wamenbud Giring ditunjuk jadi komisaris anak usaha Garuda. <https://www.detik.com/sumut/berita/d-7950692/wamenbud-giring-ditunjuk-jadi-komisaris-anak-usaha-garuda>
- Khaeron, R. A. (2025). Daftar 33 wamen rangkap jabatan di kabinet merah putih. *Metro TV News*. <https://www.metrotvnews.com/read/KZmCVD4V-daftar-33-wamen-rangkap-jabatan-di-kabinet-merah-putih>
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2025). KPK gelar FGD kajian rangkap jabatan, rumuskan rekomendasi mitigasi benturan kepentingan. [1320](https://www.kpk.go.id/id/ruang-</p></div><div data-bbox=)

informasi/berita/kpk-gelar-fgd-kajian-rangkap-jabatan-rumuskan-rekomendasi-mitigasi-benturan-kepentingan

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2025a). Kembali, aturan rangkap jabatan wamen diuji. <https://www.mkri.id/berita/kembali-aturan-rangkap-jabatan-wamen-diuji-23709>

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2025b). MK tegaskan wamen dilarang rangkap jabatan, pemohon tarik uji UU kementerian negara. <https://www.mkri.id/berita/mk-tegaskan-wamen-dilarang-rangkap-jabatan,-pemohon-tarik-uji-uu-kementerian-negara-23709>

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2025c). Wakil menteri dilarang rangkap jabatan. <https://www.mkri.id/berita/wakil-menteri-dilarang-rangkap-jabatan--23695>

Ramalan, S. (2025). Profil Immanuel Ebenezer Wamenaker yang ditunjuk jadi komisaris pupuk. Kompas.com. <https://money.kompas.com/read/2025/06/18/144631626/profil-immanuel-ebenezer-wamenaker-yang-ditunjuk-jadi-komisaris-pupuk?page=all>

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2024). Presiden Prabowo Subianto umumkan susunan kabinet merah putih di Istana Merdeka, Jakarta. <https://setkab.go.id/presiden-prabowo-subianto-umumkan-susunan-kabinet-merah-putih-di-istana-merdeka-jakarta/>

Uly, Y. A. (2025). Fahri Hamzah diangkat jadi komisaris BTN. Kompas.com. <https://money.kompas.com/read/2025/03/26/214100426/fahri-hamzah-diangkat-jadi-komisaris-btn->

Widayati, A. (2026). Lebih dari separuh wamen rangkap jabatan di BUMN: 34 dari 56 wamen PCO menjabat komisaris BUMN. Transparency International Indonesia. <https://ti.or.id/lebih-dari-separuh-wamen-rangkap-jabatan-di-bumn-34-dari-56-wamen-pco-menjabat-komisaris-bumn/>

Pradana, B. (2026). Potensi korupsi dan konflik kepentingan rangkap jabatan menteri dan wakil menteri. Transparency International Indonesia. <https://ti.or.id/potensi-korupsi-dan-konflik-kepentingan-rangkap-jabatan-menteri-dan-wakil-menteri/>

Buku / Laporan

Basel Institute on Governance. (2023). Pedoman tentang konflik kepentingan (conflict of interest/COI). Associated Institute of the University of Basel.

OECD. (2024). OECD guidelines on corporate governance of state-owned enterprises 2024. OECD Publishing.

Ombudsman Republik Indonesia. (2020). Laporan triwulan III tahun 2020.

Jurnal

Mahmud. (2026). Implikasi putusan MK Nomor 128/PUU-XXIII/2025 terhadap tata kelola BUMN: Analisis larangan rangkap jabatan wakil menteri. *Jurnal Hukum Berkeadaban*, 2(1), 113.

Sarifurohman., Wartono, B. H. S., & Sukarso, M. (2026). Problematika penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam keputusan administratif. *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi (JURMIE)*, 3(1), 27.

Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan

Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Republik Indonesia. (2025). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025.